



Peran Perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Nasabah

The Role of Banking in the Prevention and Elimination of Criminal Money Laundering Through Customers

Erlina¹

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara Email: erlina@gmail.com

ABSTRAK

Pelaku pencucian uang sering memanfaatkan bank sebagai alat untuk melancarkan aksinya di Indonesia. Sistem perbankan yang memiliki kekurangan-kekurangan menjadi peluang bagi pelaku pencucian uang untuk menyimpan hasil kejahatannya di bank tanpa terdeteksi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan pendekatan kasus. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah dari sudut pandang undang-undang perbankan dan modus yang digunakan oleh pelaku pencucian uang di bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus yang digunakan oleh pelaku pencucian uang di bank adalah melalui kerjasama modal dengan jaminan kredit, transfer ke luar negeri, penyamaran bisnis di dalam negeri, rekayasa pinjaman luar negeri dan peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan undang-undang perbankan adalah dengan cara mengidentifikasi calon nasabah yang akan membuka rekening di bank dan mengawasi profil dan transaksi nasabah secara terus-menerus.

Kata Kunci: Perbankan; Pemberantasan; Tindak Pencucian Uang

ABSTRACT

Money launderers often use banks as a tool to carry out their actions in Indonesia. A banking system that has shortcomings provides an opportunity for money launderers to store the proceeds of their crimes in banks without being detected. This research is normative legal research that is descriptive analysis, using a statutory and conceptual approach with a case approach. The purpose of this paper is to analyze the role of banking in efforts to prevent and eradicate money laundering carried out by customers from the perspective of banking law and the modes used by money launderers in banks. The results of this research show that the mode used by money laundering perpetrators in banks is

through capital cooperation with credit guarantees, transfers abroad, disguising domestic business, engineering foreign loans and the role of banks in efforts to prevent and eradicate money laundering and laws. banking law is by identifying potential customers who will open an account at the bank and monitoring customer profiles and transactions continuously

Keywords: Banking; Rebellion; Anti-money laundering

PENDAHULUAN

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadikan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global (Nugroho, dkk : 2020).

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah mampu yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Bank sentral dan perbankan diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Banklah yang hanya diperkenankan secara langsung menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menerbitkan suatu pengakuan utang. (Sutedi, 2010).

Semakin berkembang teknologi, maka semakin berkembang pula jenis-jenis kejahatan. Dahulunya hanya dikenal kejahatan tradisional seperti pencurian, pembunuhan dan lainnya yang telah dikriminalisasi dengan berlakunya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tapi sekarang dikenal sebuah fenomena kejahatan baru, seperti tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba dan psikotropika, penyusutan, dan terorisme. Misalnya saja tindak pidana korupsi, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai jabatan pemerintahan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) (Pronika, dkk : 2020).

Peran bank sentral sangat penting terhadap suatu tatanan perbankan disuatu negara. Dilihat dari segi makro, maka peran bank sentral sangat penting berhubung dunia perbankan adalah merupakan urat nadinya perekonomian di suatu negara, sehingga peranan sektor perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian dinegara yang bersangkutan. Selain secara makro, maka secara mikro peranan bank sentral sangat menentukan untuk dapat meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank tersebut (Fuady, 1999).

Di dalam Undang-Undang Bank Indonesia No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral antara lain ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama untuk mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan meningkatkan kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian terlihat bahwa sebenarnya tugas yang diemban Bank Indonesia selaku Bank Sentral sungguh berat dan memerlukan keahlian dan kehati-hatian dalam hal pembangunan perkonomian di negara Indonesia ini (Fuady, 1999).

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya gobalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat (Khairul, Mahmud S, Marlina, dkk (2011).

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/ wanita/ anak/ senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Fuady, 2001).

Kejahatan ini relatif memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan (Pohan. 2019).

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya, dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

modus yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang di bank.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan sekunder (Mamuji, 2001). Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum di gunakan sebagai alat untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*). Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Pencucian uang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money laundering*. Terminologi *money laundering* sebenarnya belum lama dipakai. Istilah ini pertama kali dipakai oleh surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973 (Yani, 2013). Adrian Sutedi mengatakan bahwa pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Sutedi, 2007). Saat ini pencucian uang atau *money laundering* sudah merupakan fenomena dan menjaditantang dalam dunia internasional. (Government, 2000) Semua negara di dunia sepakat bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan skala prioritas dan perspektif yang berbeda (Sjahdeini, 2003).

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan melakukankerja sama modal dalam modus ini membawa membawa uang secara tunai

dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali kedalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (joint venture project). Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa di nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak. Melalui agunan kredit menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut dikembalikan/ ditanamkan kembali ke Negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.

Transaksi mencurigakan terjadi apabila memenuhi salah satu isi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Apabila transaksi mencurigakan terjadi, pada saat nasabah melakukan transaksi biasanya memeriksa profil dari nasabahnya tersebut. Apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil dan karakteristiknya maka transaksi tersebut dapat dikatakan transaksi mencurigakan. Dan biasanya transaksi mencurigakan tersebut dilakukan pada saat calon nasabah mengisi identitas terkadang nasabah memberikan identitas palsu.

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk mengenali nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (suspicious transactions). Bank membuat sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik secara manual ataupun otomatis agar petugas bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Dalam melakukan tugas operasional sehari-hari petugas bank wajib melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan untuk dievaluasi lebih lanjut kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pemantauan Rekening, Meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Khusus terhadap rekening nasabah yang mempunyai risiko tinggi diperlukan pemantauan yang lebih intensif.

Pemantauan Transaksi, Meliputi pemantauan terhadap sistem transaksi baik tunai maupun non tunai pada saat transaksi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

Pemantauan Transaksi Untuk Walk-in Customer, Meliputi pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh walk-in customer dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi yang mencurigakan.

Bank wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada Bank Indonesia. Tindak lanjut pemantauan rekening dan transaksi nasabah bank wajib melaporkan transaksi nasabah yang mencurigakan secara kasus per kasus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transaksi dimaksud diyakini sebagai transaksi mencurigakan. Dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi bank wajib menata

usahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia. Hasil pemantauan dan evaluasi tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila bank tidak dapat menyakini bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang mencurigakan.

Apabila transaksi-transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas diluar kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar dan semua pola transaksi tidak biasa yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa temuan-temuan membantu pihak-pihak berwenang atau editor (UU, 2010: no 8, Pencegahan dan pemberantasan TPPU). Setoran tunai dalam jumlah yang besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan instrument berupa cek atau instrument nontunai lainnya.

KESIMPULAN

Bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank adalah melalui kerjasama modal; melalui agunan kredit; transfer ke luar negeri; penyamaran usaha di dalam negeri; penyamaran dalam perjudian; penyamaran dokumen; pinjaman luar negeri; rekayasa pinjaman luar negeri. Bahwa peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan adalah dengan cara mengenali calon nasabah yang akan membukarekening di suatu bank serta pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah; meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, M. (1999). Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Tahun 1998 Buku Kesatu, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2001). Hukum Perbankan Modern Kedua Tingkat Advance), Bandung : PT. CitraAditya Bakti.

Khairul, Mahmud S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria, 4 (1)

Nugroho, dkk. 2020. Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. Jurnal Ilmiah Magister Hukum. Vol. 2 No. 1.

Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(2).

Pronika, dkk. 2020. Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences. Vol, 3. No, 1.

Sjahdeini, S.R. (2003), "Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat", dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3.

Sutedi, A. (2007). Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yani, M.A. (2013), "Kejahatan Pencucian Uang (*Money laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)", dalam EJournal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1.